



**PENETAPAN**

**Nomor 772/Pdt.P/2018/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Adi Ar. bin Harise**, tempat tanggal lahir Soppeng, 30 Desember 1976 agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang bengkel, bertempat kediaman di Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 772/Pdt.P/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Merri Andini Abadi binti Adi. Ar;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Merri Andini Abadi binti Adi.Ar
Tanggal lahir	: 02 Juni 2003 (umur 15 tahun, 6 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

**Hal. 1 dari 10 Hal. Pen.No.722/Pdt.P/2018/PA Skg**



Tempat kediaman : Alau Salo, Kelurahan Anabanua,  
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Asman Jaya bin Ambo Ala

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman : Dusun Calaccu, Desa Mattirowalie,  
Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 305/KUA.21.24.06/PW.01/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 6 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen.No.772/Pdt.P/2018/PA Skg



8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Merri Andini Abadi binti Adi. Ar untuk menikah dengan calon suaminya bernama Asman Jaya bin Ambo Ala;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Asman Jaya bin Ambo Ala karena sudah berpacaran selama 6 bulan;
- Bahwa antara orang tuanya dengan orang tua calon suami sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa rencana pernikahannya tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen.No.772/Pdt.P/2018/PA Skg



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.305/KUA.21.24.06/PW.01/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang diberi kode P 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adi Ar dengan nomor 7313091802110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Hj. Murniati binti H. Abd. Majid**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kementerian Agama, tempat kediaman di Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Merri Andini Abadi karena belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 15 tahun 6 bulan dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Asman Jaya dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen.No.772/Pdt.P/2018/PA Skg



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Saksi kedua, **Gusnawan bin Millo**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Merri Andini Abadi karena belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 15 tahun lebih dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Asman Jaya dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Asman Jaya dan keduanya cukup akrab.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen.No.772/Pdt.P/2018/PA Skg



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Merri Andini Abadi dengan calon suaminya bernama

**Hal. 6 dari 10 Hal. Pen.No.772/Pdt.P/2018/PA Skg**





Asman Jaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon berusia 15 tahun 6 bulan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

**Hal. 7 dari 10 Hal. Pen.No.772/Pdt.P/2018/PA Skg**



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangu, Kabupaten Wajo tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen.No.772/Pdt.P/2018/PA Skg





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Merri Andini Abadi bin Adi Ar untuk menikah dengan calon suaminya, Asman Jaya bin Ambo Ala.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Salmah ZR**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

Hakim Anggota II,

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag**



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00